



E-ISSN: 3025-4698
P-ISSN: 3046-8582

Jurnal Pembangunan Kota Tangerang

Jurnal Pembangunan Kota Tangerang | Vol. 4 | No. 1 | Hal. 1 - 137 | Tahun 2026 | P-ISSN:3046-8582



Diterbitkan oleh:
Bappeda Kota Tangerang

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Jurnal Pembangunan Kota Tangerang (JPKT) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2026 dapat diterbitkan dengan baik. Kehadiran jurnal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, penyebaran hasil kajian, serta penguatan budaya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian, dan inovasi.

Penerbitan JPKT edisi ini menjadi semakin relevan seiring dengan arah pembangunan Kota Tangerang Tahun 2025–2029 yang mengusung visi “**Kota Tangerang yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah.**” Visi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, mendorong kemajuan dan daya saing kota, menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, JPKT diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, praktisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk bertukar gagasan, menyampaikan hasil penelitian, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembangunan Kota Tangerang. Berbagai artikel yang disajikan dalam jurnal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks dan dinamis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis, mitra bestari, tim penyunting, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga karya-karya yang dipublikasikan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, memperkaya khazanah pengetahuan pembangunan daerah, serta menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan Kota Tangerang yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Jurnal Pembangunan Kota Tangerang dapat terus berkembang sebagai media ilmiah yang berkualitas dan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Kota Tangerang yang kolaboratif, maju, berkelanjutan, sejahtera, dan berakhlakul karimah.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

KEPALA BAPPEDA KOTA TANGERANG



Dr. Hj. Yeti Rohaeti, AP., M.Si.

NIP. 19740807 199403 2 004



Daftar Isi (Table of Content) Vol 4. No.1

- 1 PENGARUH KOMPETENSI ASN, DUKUNGAN PIMPINAN, DAN SOP DIGITAL TERHADAP PELAYANAN DIGITAL BERBASIS TANGERANG LIVE 1 - 21
-- Toddy Aditya, Sukma Aditya Ramadhan --
- 2 EFEKTIVITAS BURSA KERJA VIRTUAL TANGERANG: PENDEKATAN UTAUT-IS SUCCESS MODEL 22 - 52
-- Syahdatul Maulida, Abdullah Haidar --
- 3 PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEGIATAN ZIARAH EDUKATIF DI MAKAM RADEN ARIA YUDA NEGARA 53 - 67
-- Sutarman, Lina Sukanti, Neneng Lestari --
- 4 PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA TANGERANG 68 - 82
-- Abdul Kadir, Siti Sadiyah Habibah --
- 5 TNG.COLLAB KOTA TANGERANG: PLATFORM KOLABORASI DIGITAL UNTUK SOLUSI SOSIAL EKONOMI BERKELANJUTAN 83 - 94
-- Rahmawati Apriliani, Lu'liyatul Mutmainah --
- 6 DESAIN KONSEPTUAL SMART STUNTING DETECTION: SISTEM BERBASIS MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI DINI STUNTING DI KOTA TANGERANG 95 - 105
-- Yo Ceng Giap --
- 7 CROWD ANALYTICS: DETEKSI VISUAL GOOGLE STREET VIEW SEBAGAI PROKSI AKTIVITAS EKONOMI PASAR TRADISIONAL 106 - 118
-- Sarah Sholikhatun Risma, Pardomuan Robinson Sihombing --
- 8 PERAN KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI STRATEGI PENGENTASAN PENGANGGURAN DALAM TINJAUAN EKONOMI 119 - 126
-- Canggih Gumanky, Puti Lenggo Ginny --
- 9 OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG MELALUI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DAN INSENTIF DIGITAL BERBASIS EKONOMI SIRKULAR 127 - 137
-- Khikmawanto --

PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN TRANSPORTASI MASSAL DI KOTA TANGERANG

FULFILLMENT OF ACCESSIBILITY RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN USING MASS TRANSPORTATION IN TANGERANG CITY

Abdul Kadir¹, Siti Sadiyah Habibah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Pemerintah Kota Tangerang dan penyandang disabilitas, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021 dalam pemenuhan hak aksesibilitas belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih minimnya fasilitas ramah disabilitas, seperti *ramp* (jalur landai), ruang kursi roda, tempat duduk prioritas, maupun halte yang sesuai standar aksesibilitas. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, infrastruktur, koordinasi lintas instansi, serta belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas dari Pemerintah Kota Tangerang. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang masih bersifat normatif dan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah melalui peningkatan sarana prasarana, pengawasan, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pemenuhan hak aksesibilitas benar-benar dapat terwujud secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Transportasi Massal

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities when using mass transportation in Tangerang City based on Tangerang City Regulation Number 3 of 2021 concerning Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical normative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with the Tangerang City Government and persons with disabilities, while secondary data were sourced from laws and regulations, literature, and related documents. The results of the study indicate that the implementation of Tangerang City Regulation Number 3 of 2021 in fulfilling accessibility rights has not been running optimally. This is indicated by the lack of disability-friendly facilities, such as ramps, wheelchair spaces, priority seating, and bus stops that meet accessibility standards. Obstacles faced include limited budget, infrastructure, cross-agency coordination, and the absence of a clear monitoring and evaluation mechanism from the Tangerang City Government. Based on Philipus M. Hadjon's legal protection theory, this condition indicates that legal protection for persons with disabilities in Tangerang City is still normative and ineffective. Therefore, a commitment from local governments is needed through improving infrastructure, supervision, and synergy with all stakeholders so that the fulfillment of accessibility rights can truly be realized comprehensively.

Keywords: Fulfillment of Rights, Accessibility, Persons with Disabilities, Mass Transportation

Email:

¹abdulkadir.usman87@gmail.com,

Cite This Article:

Kadir, A., Habibah, Siti S. (2026). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Transportasi Massal Di Kota Tangerang. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 4(1), 68–82.



Copyright (c) 2026 *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara internasional melalui sidang PBB pada tahun 2006, yang menghasilkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. CRPD merupakan instrumen hak asasi manusia pertama di abad ke-21 yang secara komprehensif mengatur serta menjamin agar seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dasar dan kebebasan fundamental secara penuh (Halim et al., 2024:598). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap konvensi ini dengan meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011. Selain itu, penguatan komitmen negara diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh sektor kehidupan (Propiona, 2021:3).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara adil dan setara. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat (Sakinah & Muchsin, 2020:43). Karena itu mereka perlu mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang HAM Pasal 41 ayat (2) menentukan “bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Dalam arti diatas kaum difabel memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan, demi mewujudkan kesetaraan dan persamaan hak tanpa diskriminasi antar kelompok masyarakat. Salah satu wujud bersikap adil dan tanpa diskriminasi dengan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Pakpahan, 2024:386).

Kemudahan bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan penyediaan aksesibilitas, dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Penyandang Disabilitas “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Pengertian lain aksesibilitas merupakan hak mendasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk untuk kaum disabilitas. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar kelompok disabilitas. Aksesibilitas dipahami sebagai upaya penyediaan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi secara aktif di seluruh sektor kehidupan sosial (Tahta & Nasyaya, 2024:26). Lebih dari sekadar sarana fisik, aksesibilitas mencakup upaya menyeluruh dalam menghilangkan berbagai bentuk hambatan, baik fisik, sosial, maupun lingkungan, yang berpotensi membatasi keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat (Pramashela & Rachim, 2022:225).

Kota Tangerang, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, telah mengadopsi kebijakan kota cerdas atau smart city yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Masterplan Smart City Kota Tangerang Tahun 2017-2027. “Konsep smart city mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam dokumen masterplan tersebut, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi acuan keberhasilan implementasi, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment” (Prasetyo, 2022:95). Masterplan Smart City Kota Tangerang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dimana khusus berkaitan dengan mobilitas yang merupakan bagian dari dimensi smart living, Kota Tangerang memiliki dua Transportasi Massal yang bernama Bus Tayo dan Angkot si Benteng (Prasetyo et al., 2023:15).

Dalam menerapkan kebijakannya pemerintah kota tangerang tentu harus memperhatikan transportasi umum yang inklusif, sesuai dengan amanat hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka di tengah masyarakat. Salah satu landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa “Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas”. Dilanjut

Pasal 71 “Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi aksesibilitas pada: (d) angkutan umum”. Peraturan ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, termasuk angkutan umum yang memenuhi standar aksesibilitas.

Hasil penelitian dari Rambe, menunjukkan bahwa upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam memberikan aksesibilitas terhadap transportasi umum bagi disabilitas. Mereka menyediakan transportasi yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas dengan berbagai fasilitas di bus Transjakarta. Fasilitas pada transjakarta menyediakan ramp kemiringan pada halte, pintu bus, kursi prioritas, area kursi roda, dan informasi visual (Rambe & Dompok, 2024:422). Hal ini sebagai komitmen untuk memastikan aksesibilitas yang luas bagi semua pengguna transportasi umum termasuk kaum disabilitas. Karena dengan menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas tidak akan mengganggu aktivitas serta mobilitas yang mereka jalani sehari-hari (Syawaluddin Hanafi et al., 2023:515).

Permasalahan yang ada pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap transportasi massal yaitu kurang maksimalnya fasilitas transportasi yang ramah bagi kaum disabilitas. Penyediaan fasilitas transportasi yang kurang ramah bagi kaum disabilitas membuat mereka kesulitan untuk mengakses transportasi. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti belum adanya fasilitas yang dibutuhkan disabilitas seperti, ramp dengan kemiringan pada halte, ruang untuk kursi roda, tempat duduk prioritas, pintu bus, kursi prioritas, area kursi roda, dan informasi visual (Suparman Marzuki et al., 2020:137). Kurang maksimalnya fasilitas bagi kaum difabel menjadi belum terlaksananya kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2021 untuk memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas layanan transportasi umum yang ada di Kota tangerang belum mewujudkan sikap adil dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang

No.	Disabilitas	Jumlah
1.	Fisik	574
2.	Intelektual	138
3.	Mental	531
4.	Wicara	283
5.	Rungu	246
6.	Netra	229
Total : 2.001 Disabilitas		

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Tangerang

Data statistik ini menyajikan informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan kategori lainnya, di Kota Tangerang. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dimensi permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh komunitas penyandang disabilitas di kota ini. Adanya kesenjangan yang terjadi antara aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 dengan implementasinya di lapangan mengenai hak aksesibilitas dalam penggunaan transportasi bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021 dan bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dan PT. Tangerang Nusantara Global dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021.

1. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disability berasal dari bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh, keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi seseorang dalam

melaksanakan tugas atau tindakan, sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang yang terlibat dalam situasi kehidupan (Johanes Widijiantoro et al., 2021:2).

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai digunakan secara resmi dalam dokumen-dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah “penyandang cacat”. Setelah pemerintah mengesahkan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Istilah ini merupakan terjemahan dari frasa *persons with disabilities*, yang sebelumnya diterjemahkan sebagai “penyandang cacat”. Penggantian istilah ini mencerminkan perubahan cara pandang yang lebih menghormati martabat dan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat (Armasito et al., 2021:56).

Istilah “disabilitas” secara resmi mulai digunakan setelah terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski demikian, undang-undang tersebut tidak mendefinisikan kata “disabilitas”, melainkan menjelaskan arti “penyandang disabilitas”. Dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang dalam jangka waktu panjang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lain berdasarkan kesamaan hal” (Johanes Widijiantoro et al., 2021:3). Ditegaskan bahwa secara konstitusional penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum maupun pemerintahan.

Terdapat berbagai jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Setiap penyandang disabilitas memiliki pengertian tersendiri, yang menunjukkan bahwa masing-masing penyandang disabilitas memerlukan dukungan khusus untuk dapat berkembang dan menjalani kehidupan secara optimal. Adapun Jenis-jenis penyandang disabilitas (Johanes Widijiantoro et al., 2021:4):

1. Penyandang Disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.
3. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: Psikososial diantara skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain tuna netra, tuna rungu, dan/atau tuna wicara.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Aksesibilitas Transportasi Massal

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan transportasi sebagai kegiatan memindahkan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan sarana kendaraan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia maupun mesin. Sementara itu, menurut Morlok transportasi merupakan suatu tindakan atau proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat dijelaskan secara spesifik sebagai aktivitas yang melibatkan pemindahan manusia dan barang dari suatu titik ke titik tujuan lainnya (Noor Fadilah et al., 2024:5).

Sistem transportasi umum memiliki beberapa karakteristik utama adalah Aksesibilitas, yakni transportasi umum dirancang untuk bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai seperti (jalur landai) ramp, tempat duduk yang nyaman, dan informasi yang jelas. Adanya Keterjangkauan, yakni layanan transportasi umum biasanya ditawarkan dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan transportasi pribadi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi individu dan keluarga. Dan jadwal dan rute yang teratur, yakni layanan transportasi umum biasanya memiliki jadwal dan rute yang tetap, membuat penumpang bisa merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik (Noor Fadilah et al., 2024:9).

Transportasi umum juga dalam perkembangannya merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis transportasi juga beriringan dengan perkembangan kehidupan yang semakin maju dalam pemerataan pembangunan nasional, diantaranya (Noor Fadilah et al., 2024:18):

- a. Transportasi darat adalah sebuah kendaraan yang digunakan dan beroperasi dengan menggunakan akses baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Contoh transportasi darat sebagai berikut: sepeda motor, mobil pribadi, mobil bus, mobil box, truck, dan kereta api.
- b. Transportasi laut adalah kendaraan atau alat yang bergerak di atas permukaan air laut untuk memindahkan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan secara efektif dan efisien. Contoh transportasi laut sebagai berikut: tangker, kapal kargo, kapal penumpang, kapal nelayan, dan kapan penolong.
- c. Transportasi udara merupakan kendaraan yang bergerak diudara dan dilaksanakan dengan menggunakan pesawat terbang baik untuk orang maupun barang dengan cepat dan relatif aman. seperti transportasi yang lain, transportasi udara juga berkembang. Perkembangan teknologi yang ada sudah dapat menciptakan pesawat terbang, helikopter, hidrofoil, dan jenis angkutan udara yang lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk menjamin kesetaraan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan”. Istilah aksesibilitas berasal dari kata “akses”, yang merupakan terjemahan dari kata access dalam bahasa Inggris, yang berarti jalan masuk. Secara umum, accessibility dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai atau menjangkau sesuatu dengan mudah (Nur Khaerat et al., 2021:24).

Menurut Bambang Sutanto, aksesibilitas dapat dipahami sebagai “hak atas akses, yakni layanan dasar yang dibutuhkan individu untuk melakukan perjalanan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan aksesibilitas, tanpa bergantung pada seberapa banyak masyarakat memanfaatkan moda transportasi yang tersedia”. Bambang Sutanto juga menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan ukuran potensi atau kemudahan seseorang dalam mencapai suatu tujuan perjalanan. Ciri utama dari sistem transportasi tercermin dari tingkat aksesibilitas yang dimilikinya. Aksesibilitas memiliki pengaruh terhadap distribusi lokasi aktivitas atau pemanfaatan lahan, dan sebaliknya, lokasi kegiatan juga berdampak pada pola perjalanan harian masyarakat. Pola perjalanan ini kemudian akan memengaruhi struktur jaringan transportasi dan memberikan dampak lebih luas terhadap kinerja sistem transportasi secara keseluruhan (Nur Khaerat et al., 2021:25).

Aksesibilitas juga berarti kemampuan atau kesempatan setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, kognitif, atau kondisi medis lainnya, untuk mengakses dan memanfaatkan lingkungan fisik, layanan, informasi, maupun produk tertentu. Dalam hal transportasi publik, aksesibilitas menjadi aspek krusial agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial tanpa menghadapi hambatan. Hal ini mencakup penyediaan sarana yang mendukung, seperti ramp, jalur pemandu (guiding block), serta informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna (Rachmayanti, 2023:167).

Aksesibilitas merupakan konsep yang merujuk pada kemudahan bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses serta memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan publik. Dalam ranah transportasi, aksesibilitas mencakup ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan moda transportasi umum secara nyaman dan tanpa hambatan. Wiryadi menyatakan bahwa aksesibilitas transportasi harus memenuhi standar tertentu agar penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan sarana transportasi yang dirancang ramah disabilitas. Sementara itu, Ndaumanu menyoroti pentingnya ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari aksesibilitas, guna memastikan mereka dapat menggunakan layanan publik secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa aksesibilitas tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi informasi dan pelayanan yang inklusif bagi semua kalangan (Afattar et al., 2024).

“Aksesibilitas merupakan bagian yang mempunyai peran sangat vital bagi penyelenggara pelayanan publik. Hakekatnya pelayanan publik kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari” (Riris Katharina & Robert Na Endi, 2020:88). Aksesibilitas dalam pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kemudahan fisik untuk mengakses layanan, tetapi juga untuk berkontribusi pada kualitas dan efektivitas pelayanan tersebut. Dalam enam kualitas pelayanan yang telah disebutkan di atas menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pelayanan

publik dapat memenuhi harapan masyarakat secara optimal. Karena sudah seharusnya kualitas pelayanan publik prima itu diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan hak kepada warga negara dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat (Riris Katharina & Robert Na Endi, 2020:89).

Aksesibilitas dalam transportasi massal merupakan aspek penting yang memastikan semua orang dapat menggunakan layanan transportasi dengan mudah, aman, dan mandiri begitupun penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini mencakup ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti jalur landai (ramp), ruang khusus untuk kursi roda, pegangan tangan, dan informasi visual serta audio yang jelas agar memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus dalam menggunakan layanan transportasi. Keberadaan aksesibilitas yang baik menjadi kunci utama bagi penyandang disabilitas agar dapat bermobilitas secara mandiri, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Aksesibilitas juga hal yang utama dalam aspek penghilangan hambatan bagi penyandang disabilitas.

Hambatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi umum masih menjadi masalah yang kerap ditemui. Beberapa di antaranya adalah ketiadaan fasilitas pendukung, ketinggian tangga yang tidak ramah bagi pengguna kursi roda, minimnya informasi yang ramah tunanetra, dan sikap diskriminatif. Implementasi aksesibilitas yang baik dalam sistem transportasi publik, mendorong terciptanya lingkungan kota dan tempat tinggal yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan transportasi umum yang ramah disabilitas bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan (Rachmayanti, 2023).

1.3. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diterbitkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas di wilayah Kota Tangerang. Peraturan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk memperoleh kesempatan, perlakuan, dan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 ini secara khusus menegaskan bahwa hak atas aksesibilitas harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas, seperti akses ke transportasi umum yang ramah disabilitas. Hal tersebut dijelaskan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang yang menyebutkan bahwa peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan sarana transportasi umum seperti Bus Tangerang Ayo, yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah memanfaatkan layanan transportasi tersebut.

Dalam peraturan ini, aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan aksesibilitas tersebut adalah penyediaan ramp, tempat duduk khusus, pelayanan prioritas, dan informasi layanan yang mudah diakses, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) “bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas”. Dilanjut Pasal 71 “Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi aksesibilitas pada: (d) angkutan umum”. Peraturan ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, termasuk angkutan umum yang memenuhi standar aksesibilitas.

Adanya Prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku dalam sistem hukum di Indonesia untuk menentukan prioritas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 merupakan aturan yang

bersifat khusus karena dirancang untuk mengatur secara lebih rinci dan teknis mengenai penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Tangerang. Oleh karena itu, keberlakuannya menjadi prioritas di daerah tersebut dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yang cakupannya bersifat lebih umum secara nasional, ataupun Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang merupakan konvensi internasional.

Dengan kata lain, meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan CRPD memberikan landasan hukum yang kuat atas penghormatan hak-hak penyandang disabilitas secara luas, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 bertindak sebagai *lex specialis* yang mengatur implementasi teknis di wilayah Kota Tangerang. Peraturan daerah ini mengakomodasi kebutuhan lokal yang spesifik, termasuk pengaturan aksesibilitas pada transportasi umum seperti Bus Tangerang Ayo, sehingga lebih tepat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif empiris. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2021:52).

Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan (Soerjono Soekanto, 2021:12). Informan pada penelitian ini Kepala Bidang Angkutan Perkotaan PT. Tangerang Nusantara Global, Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan, dan Penyandang Disabilitas Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan UNCPRD; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Data yang telah dikumpulkan setelah itu akan dilakukan dengan analisis data. Analisis data tersebut yang akan dibuat adalah dengan cara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang dimana menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2021:10).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Transportasi Massal di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021

Secara konstitusional penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD) pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dalam konvensi tersebut, terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, serta memajukan hak-hak para penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi CRPD, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang berpusat pada pendekatan berbasis hak asasi manusia, menggantikan pendekatan berbasis belas kasihan (*charity-based approach*) (Suparman Marzuki et al., 2020:104).

Di tingkat daerah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Tangerang dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Peraturan ini meliputi komitmen untuk menyetarakan kesempatan bagi penyandang

disabilitas di semua bidang kehidupan negara dan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas aksesibel serta akomodasi yang layak. Yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar mereka menikmati kehidupan yang adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, aturan ini ditujukan untuk melindungi mereka dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia (Rama Agung et al., 2024:138).

Di Kota Tangerang sendiri telah memiliki 2 transportasi massal yang bernama Bus Tayo dan Angkot si Benteng sebagai mobilitas masyarakat Kota Tangerang untuk beraktivitas sehari-hari. Keberadaan transportasi massal sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam menyediakan transportasi yang mudah diakses untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang. Bus Tayo sendiri sudah beroperasi kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2016 sampai saat ini masih berjalan sebagai transportasi umum di Kota Tangerang. Sedangkan Angkot si Benteng sudah beroperasi kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2021 sampai saat ini sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang menghubungkan penumpang ke halte Bus Tayo atau moda transportasi lain.



Gambar 1. Bus Tayo



Gambar 2. Angkot Si Benteng

Keberadaan aksesibilitas juga sebagai bentuk untuk mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak sehingga tidak ada lagi yang menjadi suatu penghambat bagi mereka dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Tidak hanya itu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan dalam menggunakan suatu fasilitas umum yang memperhatikan kelancaran serta keselamatan bagi penggunanya. Implementasi aksesibilitas adalah salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan yang adil bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Pengertian aksesibilitas menurut Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (16) “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Secara konsep aksesibilitas merujuk pada kemudahan atau kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas umum. Aksesibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat tanpa hambatan seperti masyarakat non disabilitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada transportasi massal di Kota Tangerang ternyata belum memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Yang secara tegas mewajibkan “pemerintah daerah memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, termasuk fasilitas dalam transportasi massal pada Bus Tayo”.

Bus Tayo sebagai transportasi massal yang ada di Kota Tangerang tentu berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Menurut Noor Fadilah transportasi umum yang menyediakan fasilitas seperti ramp kemiringan pada halte, pintu bus, kursi prioritas, area kursi roda, dan informasi visual telah memenuhi karakteristik utama aksesibilitas dalam sistem transportasi umum. Yang terjadi bus tayo belum menyediakan fasilitas tersebut bagi penyandang disabilitas.



Gambar 3. Halte Bus Tayo



Gambar 4. Pintu Masuk Bus Tayo

Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi yang terjadi di lapangan pada Bus Tayo. Fasilitas yang keberadaannya sangat penting dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas justru belum disediakan dalam layanan fasilitas pada Bus Tayo. Dapat dikatakan bahwa Bus Tayo sebagai transportasi massal yang berada di Kota Tangerang belum mengimplementasikan apa yang diatur dalam Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang pada dasarnya telah diatur dalam Perda Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021, khususnya Pasal 69 ayat (1), yang mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi aksesibilitas pada fasilitas umum, termasuk transportasi massal. Ketentuan ini merupakan bentuk jaminan normatif yang sejalan dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran.

Peraturan Daerah berfungsi sebagai perlindungan preventif, karena memberikan aturan dan pedoman agar pemerintah daerah menyediakan sarana yang inklusif sebelum terjadi pelanggaran hak. Namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi aturan tersebut belum maksimal. Transportasi massal seperti Bus Tayo masih minim fasilitas aksesibilitas, seperti ramp untuk kursi roda, area khusus disabilitas, tempat duduk prioritas, serta sistem informasi audio-visual. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik aktual, sehingga penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlindungi haknya untuk mengakses transportasi publik.

Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, ketiadaan mekanisme penegakan dan pengawasan yang jelas membuat perda ini sulit dijalankan secara efektif. Belum adanya sanksi tegas bagi pelanggaran atau kelalaian implementasi membuat hak-hak penyandang disabilitas berpotensi diabaikan. Hal ini menunjukkan lemahnya instrumen perlindungan hukum di tahap implementasi, meskipun secara normatif hak mereka telah dijamin.

Jika kita bandingkan dengan transjakarta sebagai transportasi umum yang ada di DKI Jakarta yang menyediakan aksesibilitas ramah disabilitas seperti fasilitas khusus, jalan landai (ramp), lift, gerbang tiket, toilet, ruang kursi roda, duduk prioritas, bus khusus dan papan informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan bentuk implementasi perlindungan hukum yang berjalan baik dengan memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna transportasi umum untuk penyandang disabilitas dengan memprioritaskan kemudahan akses pada fasilitas di bus (Rambe & Dompok, 2024:422).

Berdasarkan teori perlindungan hukum, pelaksanaan perda di Kota Tangerang masih menghadapi masalah utama berupa kesenjangan antara regulasi normatif dengan realisasi dilapangan. Hak penyandang disabilitas memang telah dilindungi secara hukum, tetapi perlindungan itu baru bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Agar fungsi perlindungan hukum berjalan optimal, pemerintah Kota Tangerang perlu memperkuat aspek implementasi dengan menyediakan anggaran khusus, melakukan koordinasi dengan dinas terkait, serta membangun mekanisme pengawasan yang lebih tegas. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terjamin dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan transportasi massal.

Karena hak yang dimiliki penyandang disabilitas merupakan sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi, bukan hanya sekedar membuat aturan. Ketika sebuah kota menyediakan layanan publik tanpa mempertimbangkan keberagaman penggunanya, khususnya penyandang disabilitas, maka belum bisa memberikan perlindungan pada hak warganya. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum memberikan bentuk perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam menyediakan transportasi massal.

4.2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Dan PT. Tangerang Nusantara Global Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Transportasi Massal Di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun dalam pelaksanaan terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang dan PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) baik dari segi tata ruang kota, anggaran. Kendala ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis dan anggaran, tetapi juga dari kelemahan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin keberlakuan norma hukum di lapangan.

Pemerintah Kota Tangerang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan daerah, melaksanakan dan mengawasi implementasi kebijakan, serta memberikan pelayanan publik. Dalam menjalankan kebijakannya pemerintah Kota Tangerang memiliki perangkat daerah yang dalam bidangnya untuk menjalankan kebijakannya. Dalam bidang transportasi massal, perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang. Dishub berperan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan penyelenggaraan sistem transportasi di wilayah Kota Tangerang.

Dalam pemenuhan hak aksesibilitas, Dishub Kota Tangerang memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa layanan transportasi massal, seperti Bus Tayo maupun angkutan pengumpan Si Benteng, memenuhi standar inklusivitas sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Hal ini mencakup penyediaan sarana fisik seperti ramp, area kursi roda, informasi audio-visual, hingga halte ramah difabel, sekaligus pembinaan terhadap operator transportasi publik agar senantiasa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dishub sebagai perrangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah kota di sektor transportasi.

Tidak hanya itu dishub juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan kebijakan yang dijalankan oleh PT. Tangerang Nusantara Global (PT. TNG), yang saat ini merupakan BUMD di Kota Tangerang unruk mengelola transportasi massal. PT. TNG sebagai pengelola diberikan mandat untuk untuk mengelola transportasi massal di Kota Tangerang yang dikenal dengan nama Bus Tayo dan Angkot si Benteng. Tugas utama PT. TNG

mencakup pengelolaan operasional armada bus, pengembangan infrastruktur pendukung seperti halte dan koridor, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai yang modern.

Dengan peran tersebut, PT. TNG tidak hanya berfungsi sebagai operator transportasi, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. PT. TNG memiliki tanggung jawab penuh atas aksesibilitas yang ada pada Bus Tayo sebagai pengelola. Aksesibilitas yang ada pada Bus Tayo saat ini masih sangat terbatas untuk digunakan oleh kalangan masyarakat lain terutama masyarakat disabilitas.

Dalam upaya mewujudkan transportasi massal yang memudahkan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Tangerang yang ini dalam bidang transportasi yaitu Dinas Perhubungan Kota Tangerang bersama PT. TNG dihadapkan pada berbagai kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021. Meskipun regulasi tersebut secara jelas mengamanatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam hal penyediaan aksesibilitas pada layanan Bus Tayo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Tangerang Nusantara Global dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, terdapat beberapa kendala mendasar yang menghambat implementasi aksesibilitas. Pertama, dari sisi teknis dan infrastruktur, layanan transportasi massal seperti Bus Tayo masih minim fasilitas ramah disabilitas. Tidak semua armada dilengkapi dengan ramp kursi roda, ruang prioritas, ataupun sistem informasi audio-visual. Halte-halte yang tersedia pun belum dibangun sesuai standar aksesibilitas yang diatur dalam ketentuan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perda belum berjalan maksimal, meskipun regulasi sudah jelas mengatur kewajiban pemenuhan aksesibilitas.

Kedua, kendala koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT. TNG sebagai operator Bus Tayo masih sering menimbulkan hambatan dalam realisasi kebijakan. PT. TNG bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, sedangkan Dishub memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Namun dalam praktiknya, sinkronisasi kebijakan dan langkah konkret untuk mewujudkan transportasi inklusif belum optimal. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah belum adanya mekanisme penegakan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis dari Pemerintah Kota Tangerang.

Kendala yang lain adalah keterbatasan tata ruang atau lingkungan Kota Tangerang yang tidak memungkinkan untuk membangun halte yang menghadirkan ramp atau tangga rendah untuk memudahkan akses untuk disabilitas. Karena kita tidak hanya membutuhkan pembaharuan pada Bus Tayo saja seperti ruang untuk kursi roda, tempat duduk khusus prioritas dan informasi audio visual, kita juga perlu memperbaharui halte-halte yang menjadi tempat pemberhentian Bus Tayo. PT. TNG mengelola anggarannya sendiri sebagai pengelola Bus Tayo, keterbatasan anggaran untuk bisa membuat halte-halte baru, dan juga tata ruang yang sudah padat tidak memungkinkan untuk membangun halte baru.

Angkot si Benteng diciptakan sebagai angkutan pengumpan atau (feeder) yang menghubungkan penumpang ke halte Bus Tayo atau moda transportasi lain. Saat ini si Benteng memiliki sembilan rute dengan empat warna. Di antaranya, rute Gandasari-Gajah Tunggal, Gajah Tunggal-Kampung Ledug, Taman Cibodas-Situ Bulakan, Terminal Cimone-Pasar Lama, Perumahan BTN Pasir Jaya-GOR gandasari. Si Benteng digunakan sebagai angkutan pengumpan yang bisa mengakses ke dalam jalan-jalan perumahan dan jalan pemukiman rumah masyarakat.

Sebagai transportasi massal si Benteng hadir untuk bisa mengumpan pengumpan ke moda transportasi selanjutnya seperti menggunakan Bus Tayo. Karena rutenya melewati jalan-jalan sempit di dalam permukiman, penerapan aksesibilitas pada angkutan Si Benteng menghadapi tantangan tersendiri. Keterbatasan ruang jalan membuat sulit untuk menyediakan fasilitas seperti ramp kursi roda, area khusus penumpang disabilitas, atau halte dengan desain ramah difabel sebagaimana pada transportasi massal berskala lebih besar. Ukuran armada Si Benteng yang relatif kecil juga menjadi faktor pembatas dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, masih kesulitan untuk memanfaatkan layanan ini secara mandiri.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 memang mengatur kewajiban pemenuhan hak penyandang disabilitas, tetapi tidak diikuti dengan perangkat regulasi turunan berupa standar operasional prosedur (SOP), indikator pencapaian, serta sanksi yang jelas apabila pemerintah daerah maupun operator transportasi tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya perda

ini hanya berhenti pada tataran normatif tanpa memberikan perlindungan nyata bagi penyandang disabilitas di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Vivin sebagai analisis hukum di Sekretariat Daerah Kota Tangerang, peran Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan. Dengan adanya regulasi mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang, Pemerintah memiliki perangkat daerah yang menjalankan pelaksanaannya di bidang transportasi massal. Dalam bidang transportasi massal, perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang.

Dishub Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas pengembangan sistem transportasi, pengelolaan lalu lintas dan angkutan serta penerangan jalan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ade sebagai Staff Sarana Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Tangerang, bahwa sejak tahun 2018, pengelolaan operasional Bus Tayo telah sepenuhnya dilimpahkan kepada PT Tng. Namun setiap perencanaan atau pembaruan terkait pengadaan fasilitas, peningkatan armada, serta pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetap harus mendapat izin dan persetujuan dari Dishub sebagai otoritas teknis pemerintah daerah. Dengan begitu meskipun pelaksanaan teknis operasional berada di tangan PT Tng, tanggung jawab normatif dan pengawasan strategis tetap melibatkan Dishub.

Aksesibilitas pada Bus Tayo untuk penyandang disabilitas memang belum maksimal dilaksanakan, karena masih banyak baik kendala maupun hambatan yang ada untuk memaksimalkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Baik fasilitas dan infrastruktur yang tersedia pada Bus Tayo belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai aturan yang ada. Sebagai perangkat daerah yang menjalankan pelaksanaan sesuai dengan aturan mengenai pemenuhan aksesibilitas bagi disabilitas dalam penggunaan transportasi massal. Dishub memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan aturan yang ada.

Kemudian disampaikan pula oleh Pak Budi sebagai Penyandang Disabilitas di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia mengapresiasi keberadaan Bus Tayo karena memberikan peluang mobilitas yang lebih baik, memang kami para penyandang disabilitas di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia saat ada kegiatan yang mengharuskan menggunakan transportasi, kita menggunakan KRL sebagai mobilitas kegiatan kami. Karena dengan aksesibilitas yang cukup memudahkan kami, baik untuk disabilitas dengan jenis fisik, sensorik, motorik, dan mental. Dengan harga yang relatif murah kami bisa menjangkau antar kota hingga provinsi, mobilitas seperti ini yang kami butuhkan sebagai masyarakat Kota Tangerang untuk bisa hidup secara mandiri dalam beraktivitas sehari-hari di Kota Tangerang. Pernyataan dari Pak Budi sebagai pengguna langsung menggambarkan bagaimana aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pengelola Bus Tayo untuk menjadikan sistem transportasi inklusif sebagai agenda prioritas. Dan juga untuk mewujudkan terimplemetasinya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif seharusnya hadir melalui perencanaan kebijakan yang matang, seperti penyediaan armada transportasi dan halte yang sejak awal sudah sesuai standar aksesibilitas. Namun kenyataannya, hak aksesibilitas baru dipertimbangkan setelah layanan berjalan, sehingga memunculkan kendala teknis dan anggaran yang belum memenuhi.

Sementara itu, perlindungan hukum represif pun belum terlaksana karena tidak ada mekanisme sanksi maupun pengaduan yang efektif ketika hak penyandang disabilitas terabaikan. Penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses Bus Tayo tidak memiliki saluran hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Padahal salah satu inti dari perlindungan hukum menurut Hadjon adalah kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum serta menyediakan sarana penyelesaian ketika hak-hak warga negara dilanggar.

Dengan demikian, kendala utama yang dihadapi bukan hanya sebatas keterbatasan sarana prasarana atau anggaran, melainkan juga kelemahan struktural dalam mekanisme implementasi Perda. Tanpa adanya sistem pengawasan, evaluasi, serta penegakan hukum yang jelas, pemenuhan hak aksesibilitas hanya akan menjadi retorika normatif tanpa realisasi konkret di

lapangan. Seharusnya penyediaan aksesibilitas dalam layanan transportasi publik bukan sekadar pilihan atau wacana pembangunan, melainkan merupakan kewajiban hukum dan moral Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyediaan sarana transportasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Kewajiban ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 28H) dan konvensi internasional seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Dalam hal ini, negara (termasuk pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur pemerintahan) berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai warga negara yang setara.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini implementasi kewajiban tersebut belum terwujud secara nyata dalam layanan Bus Tayo Kota Tangerang. Bukti lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menandakan lemahnya komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering kali dikesampingkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Padahal penyediaan aksesibilitas bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bentuk konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan atas keberagaman kebutuhan masyarakat.

Hal ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum sepenuhnya menjadikan perspektif perlindungan hukum sebagai dasar dalam kebijakan transportasi massal. Dampaknya para penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas harian secara mandiri dan setara. Ketika hak atas mobilitas tidak dijamin oleh negara, maka hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial juga secara tidak langsung terhambat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 pada praktiknya belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya fasilitas fisik yang memadai pada layanan transportasi publik seperti Bus Tayo, baik pada armada maupun halte, sehingga aksesibilitas yang seharusnya mendukung kemandirian dan partisipasi penuh penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dan PT. Tangerang Nusantara Global dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain keterbatasan teknis dan infrastruktur serta koordinasi antar instansi. Dan kendala yang paling utama adalah belum adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum yang jelas dari Pemerintah Kota Tangerang terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021. Akibatnya belum memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

5.2. Saran

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan seharusnya dapat mematuhi aturan dan standar aksesibilitas yang telah ditentukan dalam regulasi bagi penyandang disabilitas. Dan dapat bekerja sama dengan PT. Tangerang Nusantara Global dalam meningkatkan infrastruktur Bus Tayo agar lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas

PT. Tangerang Nusantara Global sebagai pengelola Bus Tayo seharusnya menyediakan sarana penunjang aksesibilitas, serta perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan penyesuaian fasilitas transportasi publik yang ramah disabilitas, baik pada infrastruktur halte maupun armada Bus Tayo. Kedepannya diperlukan Penguatan koordinasi antara PT Tangerang Nusantara Global, Dinas Perhubungan, serta dinas teknis lainnya sangat diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan terpadu, efisien, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afattar, M. G. W., Susanto, S. N. H., & Suhartoyo, S. (2024). *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Transportasi Umum*. *Diponegoro Law Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/Dlj.2024.43564>
- Allo, E. A. T. (2022). *Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 807-812. <https://doi.org/10.31604/Jips.V9i2.2022.807-812>
- Amelia Putri, A., Wiryadi Uyan, & Nugraha Wisnu. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bekasi*. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 541. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V7i2.364>
- Armasito, Muhammad Sadi Is, Amran Suadi, Marsaid, Qodariah Barkah. *Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Bambang Sudaryana, Bambang. *"Etika Pelayanan Publik."* Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dina Susiani. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group, 2022.
- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Depok: Mappi FHUI, 2019.
- Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021.
- Faela Sufa, Deliani Siregar, Carlos Nemesis, Fani Rachmita, Annisa Dyah Lazuardini. *Menuju Transportasi Jakarta Ramah Disabilitas*. Jakarta: Institute For Transportation And Development Policy, 2021.
- Halim, R., Pangesti, S., Susantijo, S., & Baharini, E. (2024). *Penyuluhan Hukum: Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Perbuatan Hukum Yang Berhubungan Dengan Harta Kekayaan Di Tangerang*. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 598. <https://doi.org/10.62411/Ja.V7i2.2125>
- Ishak Salim, and M. Joni Yulianto. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta: Bappenas, 2021.
- Johanes Widiijantoro, Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Purwanti, and Pito Agustin Rudiana. *Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. Yogyakarta: Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, 2021.
- Jovansa, J. C., Nurcahyanto, H., & Yuniningsih, T. (2024). *Analisis Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Publik Commuter Line Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan*. *Jurnal Of Public Policy And Management Review*, 13(3), 252-273. <https://doi.org/10.14710/Jppmr.V13i3.44875>
- Ledia Hanifa Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks Publishing, 2016.
- Malicia Evendia. *Konstitusi & Hukum Hak Asasi Manusia*. Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/Ham.2020.11.131-150>
- Noor Fadilah, Herdy Pratama, Shidik Burhani, and Achmad Setiawan. *Konsep Perencanaan Transportasi*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.
- Nur Khaerat, Nur, Parea Rusan Rangan, Mahyuddin, and Hasmar Halim. *Sistem Transportasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pakpahan, Z. A. (2024). *Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia*. *Warta Dharmawangsa*, 18(2), 379-398. <https://doi.org/10.46576/Wdw.V18i2.4439>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). *Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/Focus.V4i2.33529>
- Prasetyo, E. (2022). *Kinerja Pelayanan Publik Online Melalui Aplikasi Tangerang Live Dalam Rangka Mewujudkan Kota Tangerang Sebagai Smart City*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi*, 2(2), 95-104.
- Prasetyo, E., Badar, R., & Nuzullani, I. (2023). *Analisis Kualitas Pengelolaan Bus Tayo Dalam Mewujudkan Kota Tangerang Sebagai Smart City*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 14-28. <https://doi.org/10.47828/Jianaasian.V11i1.142>
- Propiona, J. K. (2021). *Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas*.

- Jurnal Analisa Sosiologi, 10. <https://doi.org/10.20961/Jas.V10i0.47635>
Qodariah Barkah and Andriyani. *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course and Training, 2024.
- Rachmayanti, P. (2023). *Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Human Rights Friendly Cities III 'Democracy And Human Rights', 3(3). <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/Semnas/Article/View/3573>
- Rahayu. *'Hukum Hak Asasi Manusia'*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2015.
- Rama Agung, Agung Pribadi. *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum*. Jakarta: Sentra Advokasi Perempuan Dan Anak, 2024.
- Rambe, R. D., & Dompok, T. (2024). *Inklusivitas Dan Transportasi Umum (Studi Kasus: Jakarta Dan Singapura)*. Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK), 6, 419-424.
- Rengga Kusuma Putra. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Universitas STEKOM, 2023.
- Riris Katharina, and Robert Na Endi. *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Ruslan Renggong, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Sakinah, I., & Muchsin, S. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*. Jurnal Respon Publik, 14(3), 43-50.
- Sianipar, J. A., & Astuti, P. (2022). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Moda Transportasi Di DKI Jakarta*. Journal Of Politic And Government Studies, 11(2), 503-520.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press), 2021.
- Suparman Marzuki, Suparman, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. *"Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Aksesibilitas Lapas Bagi Penyandang Disabilitas)"*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media), 2020.
- Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Jasmin, S. P., & Muhammad Zulhidayat. (2023). *Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(6). <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i6.446>
- Tahta, M. H., & Nasyaya, A. (2024). *Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Light Rail Transit Sumatera Selatan*. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 24-39. <https://doi.org/10.47753/Pjap.V4i1.120>